



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
@mail : Disdik Rejang Lebong@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
Nomor : 421/91/72 /Bid.1/Dikbud/2018

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Membaca** : Penunjukan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat Saudari **MEIKE SUSANTI** Tanggal 02 April 2018 selaku Pengelola PAUD " HARAPAN SUNDA " Desa Air Nau Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong
- Menimbang** : a. Berdasarkan persyaratan, penelitian petugas kami, PAUD tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;
b. Bahwa izin Penyelenggaraan tersebut diberikan selama 1 tahun sesuai dengan ketentuan hukum dan Perda yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor : 39 tahun 1991 tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 kewenangan Pemerintahan tentang Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Keputusan Menteri Diknas Nomor : 055/U/2001 tanggal 14 April 2001;
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 138 tahun 2002;
6. Perda Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|--|
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain (Kober) |
| Rumpun Pendidikan | : JASA |
| Alamat | : Desa Air Nau Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong. |

KEDUA : Penyelenggaraan sebagaimana tercantum pada dictum PERTAMA berlaku terhitung dalam jangka waktu satu tahun mulai tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2019.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan bukti izin lama.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Curup

Pada Tanggal : 02 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



TARSISIUS SAMUJI, S.Pd
NIP. 19604111984031008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ka. UPT Didik Kec. Curup